

BAB III

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO 164/Pid.B/2013/PN LMG

A. Deskripsi Tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN LMG.

Perbuatan Terdakwa 1 bersama Terdakwa II pada hari minggu tanggal 13 januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2013 bertempat di Dusun waduk RT 01 RW 03 Desa Tlemang kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban matalim yang menyebabkan saksi korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I sedang berada didalam rumah bersama dengan terdakwa II kemudian mendengar seseorang yang melempari pintu rumah dan genting kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar rumah dan melihat yang

melempari rumah dan genting rumahnya adalah saksi korban yang saat itu sakit stresnya kambuh. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup rapat pintu depan dan pintu samping, selang beberapa lama saksi korban datang ke rumah terdakwa I dengan membawa senjata tajam berupa sabit dengan cara mengedor-gedor pintu samping sambil mendorong, mengetahui hal tersebut terdakwa I langsung menahan pintu samping rumah dari dalam dengan menggunakan cengkal pintu namun karena tenaga saksi korbanterlalu kuat akhirnya terdakwa I terjatuh ke belakang sambil memegang kayu cengkal pintu. Setelah itu saksi korban masuk dan langsung mengayunkan sabit ke arah terdakwa I Namun ditangkis oleh terdakwa I dengan menggunakan kayu cengkal pintu. Melihat kejadian tersebut terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan pipa kecil ke arah punggung sebanyak 3 kali lalu saksi korban berbalik arah memukul terdakwa II seketika itu terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu cengkal pintu ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 kali. Akibat pukulan terdakwa I menyebabkan sabit yang dipegang saksi korban terjatuh dan saksi korban sendiri sempoyongan dan didorong oleh terdakwa I hingga terjatuh dan kepala saksi korban terbentur almari. Selanjutnya terdakwa I mengambil sabit saksi korban sambil ketakutan dan bersembunyi di dapur, sedangkan terdakwa II lari ke depan rumah sambil berteriak-teriak minta tolong kepada warga kemudian datang Saksi I, saksi II dan saksi III untuk

menolong saksi korban selanjutnya warga dan perangkat desa membawa saksi korban ke rumah sakit Ngimbang.

Bahwa akibat pukulan dan benturan almari menyebabkan saksi korban mengalami luka pada kepala mengeluarkan darah dan saksi korban tidak sadarkan diri.

Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum No./449/43/413.105/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ngimbang yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan saksi korban dalam keadaan tidak sadar reflek pupil menurun, terdapat luka robek pada kepala bagian kiri P:7 cm, kepala bagian kiri terdapat luka memar dan robek 2 cm (kemungkinan benturan benda tumpul).

Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum No./449/43/413.105/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ngimbang yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan saksi korban dinyatakan meninggal dunia disebabkan cedera otak berat, setelah mendapatkan perawatan intensif selama 5 hari di ICU RSUD Ngimbang.

B. Dasar hukum pertimbangan Hakim Tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan No:164/Pid.B/2013/PN LMG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta adanya petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada ahari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira jam 13.00 WIB. Dirumah para terdakwa di Dusun Waduk Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, terdakwa I dan terdakwa II telah memukul korban .
2. Bahwa benar awalnya korban matalim yang sedang kambuh gangguan jiwanya, sedang bertengkar dengan saudaranya yang mernjadi saksi I , kemudian ditinggal pergi oleh saksi I dan selanjutnya korban pergi menuju rumah terdakwa dan melempari rumah para terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian korban menuju pintu samping rumah para terdakwa dan langsung mendobrak pintu yang telah dikunci dengan cengkal pintu dimana terdakwa I sudah berada di belakang pintu seketika terjatuh karna pintu berhasil dibuka oleh korban .
4. Bahwa benar kemudian terdakwa II mengetahui posisi terdakwa I terjatuh dan korban membawa sebilah sabit dan mengayunkannya kepada terdakwa I, lalu terdakwa II memukul korban dengan paralon, selanjutnya

korban Berusaha memukul terdakwa II dan mengetahui hal tersebut, terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kayu cengkal pintu sehingga korban matalim terjatuh dan mengeluarkan darah.

5. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka berat pada kepala dan setelah dirawat intensif di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari kemudian korban meninggal dunia.
6. Bahwa benar visum et Repertum No./ 449/43/413.105/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ngimbang yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, alamat Dusun Waduk Ds Tlemang Kec.Ngimbang Kabupaten Lamongan, pada pemeriksaan korban dalam keadaan tidak sadar (COMA), reflek pupil menurun, terdapat luka robek pada kepala bagian kiri P.7 cm, kepala bagian kiri terdapat luka memardan robek 2 cm (kemungkinan Benturan benda tumpul) dan visum El Repertum No.449/413.105/2013 tertanggal 17 januari 2013 dari rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan yang ditandatangani dokter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki , umur 48 tahun. Jeniskelamin laki-laki, pekerjaan PNS, alamat Dsn Waduk ds.Tlemang Kec.Ngimbang Kab Lamongan. pada pemeriksaan Jam 09.00 WIB tanggal 17 januari 2013 korban dinyatakan sudah meninggal disebabkan cedera otak berat setelah mendapat perawatan intensif selama 5 hari di ICU RSUD Ngimbang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Unsur-unsur pasal 351 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsure pertama yaitu “barangsiapa” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek Hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Dalam hal ini adalah terdakwa I dan terdakwa II yang mana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dihadapkan dipersidangan sebagai para terdakwa / subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para terdakwa sendiri dan juga dibenarkan saksi-saksi, dengan demikian

telah memenuhi unsur “Barangsiapa” , sehingga Unsur “barangsiapa” menurut majelis hakim telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga pengertian dengan sengaja. KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan sengaja , namun demikian dala *memorie van Toelichting (Mvt)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Williens en wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira jam 13.00 WIB, di rumah para terdakwa di Dusun Waduk Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa I dan terdakwa II memukul korban dan awal kejadiannya ketika korban yang sedang kambuh gangguan jiwanya, sedang bertengkar dengan saudaranya yang bernama saksi , kemudian ditinggal pergi oleh saksi dan selanjutnya korban mengamuk dan pergi menuju rumah para terdakwa serta melempari rumah para terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika korban sedang mengamuk terdakwa I saat itu sedang berada di kandang belakang rumah, karena takut terdakwa I masuk ke dalam rumah bersama terdakwa II dan mengunci semua pintu rumah dan tidak berapa lama kemudian korban menuju pintu samping rumah para terdakwa dan langsung mendobrak pintu yang telah dikunci dengan cengkal pintu dimana terdakwa I sudah berada di belakang pintu untuk memegang cengkal pintu agar pintu tidak bisa dibuka, namun karena dorongannya kuat terdakwa I seketika terjatuh karena pintu berhasil dibuka oleh korban . Mengetahui terdakwa I jatuh dan pintu berhasil didorong korban matalim sambil membawa sabit dan mengayunkannya kepada terdakwa I .terdakwaII yang berada di dapur lalu memukul korban dengan paralon. Selajutnya korban berusaha memukul terdakwa II dan mengetahui hal tersebut. Terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kayu cengkal pintu mengenai kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah dan benar kemudian para terdakwa berteriak minta tolong dan korban matalim selajutnya dibawa ke rumah sakit

Menimbang bahwa akibat pukulan para terdakwa korban matalim mengalami luka sebagaimana Visum el Repertum No. 449/43/413.105.29/2013 bertanggal 14 januari 2013 dari rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan.yang ditanda tangani dokter dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, Alamat Dsn Waduk Ds

Tlemang Kec Ngimbang Kabupaten LAMONGAN, pada pemeriksaan korban dalam keadaan tidak sadar (COMA). Reflek pupil menurun, terdapat luka robek 2 cm (kemungkinan benturan benda tumpul) dan setelah dirawat selama 5 hari di rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan. Korban akhirnya meninggal dunia karena cedera otak berat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa para terdakwa setidaknya menyadari dan mengetahui bahwa pukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai kepala merupakan bagian yang vital yang berakibat korban matalim sakit/luka pada korban bahkan hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “ melakukan penganiayaan, dengan demikian telah terpenuhi.

3. Unsur Mengakibatkan Matinya Orang

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap korban matalim mengalami cedera pada kepala dan dirawat di Rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum No./ 449/43/413.105/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ngimbang yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan saksi korban dalam keadaan tidak sadar reflek pupil menurun, terdapat luka robek pada kepala bagian kiri P:7 cm, kepala bagian kiri terdapat luka memar dan robek 2 cm (kemungkinan benturan benda tumpul). Dan

kemudian setelah dirawat 5 hari akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum No./ 449/43/413.105/2013 tanggal 17 Januari 2013 dari rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan. yang ditanda tangani dr Ik mangagundharma dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, Alamat Dsn Waduk Ds Tlemang Kec Ngimbang Kabupaten Lamongan pada pemeriksaan jam 09.00 WIB tanggal 17 Januari 2013 korban dinyatakan sudah meninggal disebabkan cedera otak berat setelah mendapat perawatan intensif selama 5 hari DiICU RSUD Ngimbang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa unsure mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam merumuskan dakwaanya memasukkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu peraturan Hukum yang mengatur tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya penerapan pasal tersebut yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai pelaku (dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai bentuk penyertaan adalah timbulnya kesadaran akan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sangat erat dan tangkap didalam

melakukan suatu delik, dimana kerjasama tersebut haruslah secara terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materil, dan untuk adanya suatu kerjasama tersebut adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama, akan tetapi cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap pelaku peserta mengetahui bahwa telah bekerja sama secara baik dan sadar, yang berarti setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya, maupun secara langsung, yang berarti ada perwujudan dari tindakan para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada saat korban datang ke rumah para terdakwa dan berusaha masuk melalui pintu samping, pada waktu itu terdakwa I berusaha memegang kayu cengkal agar korban tidak dapat masuk. Tapi korban tetap dapat masuk dengan mendobrak pintu. Seketika terdakwa I terjatuh. Dan oleh karena korban matalim membawa sabilah sabit sehingga terdakwa II memukul korban matalim dengan paralon. Sehingga korban matalim berusaha membalas terdakwa II, dan melihat hal tersebut terdakwa I kemudian memukul korban dengan kayu cengkal pintu mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban berdarah dan terjatuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah menunjukkan bahwa antara I dan II sebagai suami istri telah terjalin kerjasama secara terpadu dimana kerjasama tersebut dilakukan secara

sadar sesuai dengan perannaya masing-masing untuk saling menolong/membantu.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa berkualitas sebagai orang ynag melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja mengerjakan terjadinya sesuatu, karena adanya kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik.

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan mohon dibebaskan. Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai overmacht maupun noodweer exces karena dalam hal ini para terdakwa dapat lari / menghindar korban matalim yang sedang mengamuk dan membawa sebilah sabit dengan keluar dari rumah melalui pintu depan atau setidaknya terdakwa melakukan pemukulan tidak pada organ vital korban yang dapat berakibat kematian. Sehingga demikian pembelaan dari penasihat Hukum para terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana karena ada unsur *overmacht* atau membela diri majelis hakim menilai bahwa dari rangkaian peristiwa dalam fakta persidangan sediaan para terdakwa masih memiliki waktu meskipun sangat pendek untuk keluar dari pintu depan rumah dan tenaga yang digunakan oleh para pelaku sejumlah 2 orang sedangkan korban hanya seorang diri. Dan keterangan saksi A de charge yang diajukan oleh penasehat Hukum terdakwa di persidangan kedua orang saksi tersebut tidak melihat kejadian dan hanya menerangkan latar belakang korban yang sering mengamuk sebelum kejadian karena ada gangguan jiwa, dengan demikian keterangan ahli dan keterangan saksi a de charge tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan Hukum dan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempetanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa proses penegakan Hukum harus dilakukan secara tegas namun juga tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan serta keadilan yang mana dalam kaitan ini majelis melihat perbuatan para terdakwa dilakukan karena korban menyerang kerumah para terdakwa masuk kedalam rumah dan tindakan para terdakwa tersebut merupakan kumulasi perbuatan korban yang selama ini sering mengamuk terhadap warga sekitar karena sakit jiwanya kambuh. Yang mana telah diterangkan dari RSUD Dr Soetomo yang menyatakan bahwa korban menderita

gangguan jiwa berat. Sehingga warga menjadi ketakutan dan tidak mendapatkan solusinya atas masalah tersebut hingga terjadi peristiwa pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat menjadi adil dan patut apabila terhadap diri para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana. Maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri para terdakwa. Sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan

1. Para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum
2. Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali
3. Para terdakwa kondisinya sudah tua
4. Perbuatan para terdakwa tersebut terjadi bukan semata-mata karena keinginan para terdakwa, akan tetapi dipicu saat korban kambuh gangguan jiwanya. Mengamuk dan masuk ke dalam rumah para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan secara seksama berbagai

kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para terdakwa dan keluarganya, majelis hakim berpendirian bahwa pidana bersyarat kepada para terdakwa yang dinantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya.

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN LMG. Tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam memutuskan perkara No: 164/Pid.B/2013/PN.LMG Tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia mejelis hakim pengadilan negeri lamongan berdasarkan pasal 351 (3) KUHP, dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan majelis hakim, selain itu keputusan juga diambil oleh majelis hakim pengadilan negeri Lamongan berdasarkan, bukti-bukti saksi-saksi, hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter ahli, serta tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengadilan neeri lamongan memutuskan bahwa :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan.

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum atau sesudah percobaan selama 8 (Delapan) bulan terakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah sabit bergagang kayu
 - b. 1 (satu) Buah cengkal pintu bentuk bulat garis tengah 5 cm panjang 25 cm warna putih coklat
 - c. 1 (satu) Buah pipa paralon kecil garis tengah 2 cm panjang 25 cm warna abu-abuDirampas dan dimusnahkan.
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2013 oleh hakim ketua majelis, dengan hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2013 oleh ketua majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti dan dihadiri oleh Jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Lamongan serta para terdakwa didampingi penasehat hukumnya.